

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
ZAKAT YOUTUBER, SELEBGRAM DAN
PELAKU EKONOMI KREATIF DIGITAL LAINNYA

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M setelah:

MENIMBANG : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;

MENGINGAT : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *masalah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

MEMPERHATIKAN : 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
3. Paparan para nara sumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I tentang Ta'aruf dan Penjelasan Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
5. Laporan Hasil Sidang Komisi B1 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B1 tentang Zakat Youtuber, Selebgram dan Pelaku Ekonomi Kreatif Digital Lainnya yang termasuk Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka
Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII**

Ketua,	Sekretaris,
ttd.	ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.	Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
ZAKAT YOUTUBER, SELEBGRAM
DAN PELAKU EKONOMI KREATIF DIGITAL LAINNYA



A. Deskripsi Masalah

1. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2024 menyebutkan, tingkat penetrasi internet di Indonesia meningkat menjadi 79,5%. Dengan demikian terdapat 221,563,479 jiwa penduduk terkoneksi dari total populasi 278,6 juta jiwa. Media sosial yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet berusia 16-64 tahun adalah Youtube (94%), WhatsApp (90,9%), lalu disusul Instagram (85,3%), Facebook (81,6%), TikTok (73,5%), dan Telegram (61,3%).
2. Media sosial yang awalnya digunakan memudahkan menjalin silaturahmi, kini fungsinya semakin bertambah seperti menjadikannya sebagai cara mendatangkan penghasilan, seperti halnya yang dilakukan oleh para youtuber, tiktokers dan pengguna aplikasi sosial media lainnya. Uang penghasilan dari creator konten youtuber atau tiktokers bisa mencapai puluhan juta hingga milyaran rupiah.
3. Penghasilan bagi youtuber diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang berlaku efektif pada 1 April 2019. Peraturan Menteri ini juga menegaskan bahwa aturan ini juga mengatur selebgram maupun youtuber.
4. Konten kreator media sosial sering mengabaikan prinsip syariah, seperti menjadikannya sarana untuk penyebaran informasi tidak benar, *hoax*, fitnah, ghibah, *namimah*, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya.
5. Di dalam masyarakat timbul pertanyaan bagaimana kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti youtuber, selebgram, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari ekonomi kreatif digital lainnya.
6. Berdasarkan pertimbangan di atas, forum Ijtima Ulama VIII Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menjelaskan fatwa tentang hukum Zakat bagi youtuber, selebgram dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnya

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan zakat penghasilan bagi youtuber, selebgram dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnya?
2. Bagaimana ketentuan syariah tentang penghasilan youtuber, selebgram dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnya?

C. Ketentuan Hukum

1. Youtuber, selebgram dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnya wajib mengeluarkan zakat dari penghasilannya dengan ketentuan;
 - a. Objek usaha (jenis konten) tidak bertentangan dengan ketentuan syariah;

- b. Telah mencapai nishab, yaitu senilai 85 gram emas dan mencapai *hawalan al haul* (satu tahun kepemilikan)
 - c. Jika sudah mencapai nishab maka zakatnya dapat dikeluarkan pada saat menerima penghasilan sekalipun belum mencapai *hawalan al haul* (satu tahun kepemilikan);
 - d. jika belum mencapai nishab maka dikumpulkan selama satu tahun, lalu dikeluarkan setelah penghasilannya sudah mencapai nishab;
 - e. kadar zakatnya sebesar 2.5% (jika menggunakan periode tahun qamariyah) atau 2.57% (jika menggunakan periode tahun syamsiyah), dalam hal terdapat kesulitan untuk menggunakan tahun qamariyah sebagai tahun buku bisnis (perusahaan).
2. Penghasilan dari youtuber, selebgram, dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnya yang kontennya bertentangan dengan ketentuan syariat, di antaranya konten yang mengeksploitasi seksual (pornografi), asusila, ghibah, namimah, fitnah, judi dan penistaan agama adalah haram, pelakunya wajib bertaubat, hartanya tidak menjadi objek zakat, tetapi disalurkan untuk kepentingan sosial.

D. Dasar Penetapan Hukum

1. Ayat-ayat Al-Quran:

- a. Firman Allah swt tentang zakat, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

"Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ..." (QS. al-Baqarah [2]: 267).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (QS. al-Taubah [9]: 103)

- b. Firman Allah SWT yang menjelaskan perintah menyeru pada kebaikan, antara lain:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali 'Imran [3]: 104)

- c. Firman Allah SWT yang melarang untuk menyebarkan praduga dan kecurigaan, mencari keburukan orang, serta menggunjing, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا

أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjingsebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Hujurat [49]: 12)

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." (QS. An-Nur [22]: 19)

2. Hadis Nabi saw tentang zakat:

a. Dari Ibnu Umar RA. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Ashim -yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar- dari bapaknya dia berkata; Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun atas lima dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan." (Muttafaq 'alaih).

b. Hadis Nabi SAW yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat, antara lain;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ (رواه البخاري)

"Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, beliau berkata: "Kamu akan mendatangi ahlul kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu da'wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia". (HR. Bukhari)

c. Hadis Nabi saw yang memerintahkan jujur dan melarang berbohong, sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى

الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا. (رواه مسلم)

"Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan (pelakunya) kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada Surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada api Neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia ditulis disisi Allah sebagai seorang pendusta." (HR. Muslim)

- d. Hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa Allah SWT tidak menerima zakat dari harta haram:

حَدَّثَ مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ، وَكُنْتُ عَلَى الْبَصْرَةِ. (رواه مسلم)

"Dari Mush'ab bin Sa'd berkata: Abdullah bin Umar masuk menemui Ibnu 'Amir yang sedang sakit. Lalu Ibnu 'Amir berkata: "Tidakkah engkau berdoa kepada Allah untukku, wahai Ibnu Umar?" Maka Abdullah bin Umar berkata: "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tidak diterima salat tanpa bersuci, dan tidak diterima sedekah dari hasil penipuan, dan engkau pernah menjadi penguasa di Basrah.'" (HR. Muslim).

3. Kaidah *sadd al-dzari'ah* (سَدُّ الذَّرِيعَةِ) yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram.

4. Kaidah Fikih:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Wasilah memiliki hukum maqashid (tujuan)".

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehan nya".

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Bahaya harus dihilangkan."

5. Pendapat para ulama, antara lain:

- a. Imam An-Nawawi dalam Kitab *Syarh Shahih Muslim* (1/75) memberikan penjelasan hadis terkait larangan menyebarkan setiap berita yang datang kepadanya:

وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيثِ وَالْأَثَارِ الَّتِي فِي الْبَابِ فَفِيهَا الرَّجْرُ عَنْ التَّحْدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ الْإِنْسَانُ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ فِي الْعَادَةِ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ ، فَإِذَا حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ فَقَدْ كَذَّبَ لِإِخْبَارِهِ بِمَا لَمْ يَكُنْ

"Adapun makna hadits ini dan makna atsar-atsar yang semisalnya adalah, peringatan dari menyampaikan setiap informasi yang didengar oleh seseorang, karena biasanya ia mendengar kabar yang benar dan yang dusta, maka jika ia menyampaikan setiap yang ia dengar, berarti ia telah berdusta karena menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi."

- b. Pendapat Syaikh Wahbah Az-Zuhayli dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (3/1949) tentang zakat mal:

وَالْمُقَرَّرُ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَبْلُغَ نَصَابًا وَيَتِمَّ حَوْلًا

"Ketetapan dalam 4 madzhab bahwa tidak ada kewajiban zakat dalam harta penghasilan kecuali mencapai nishab dan sempurna satu tahun."

- c. Pendapat ulama bahwa hitungan haul adalah berdasarkan kalender tahun hijriah atau bulan qamariyah, di antaranya:

- 1) Pendapat Imam Ibnu Abidin dalam Hasyiyah Ibnu Abidin (2/294):

(وَحَوْلُهَا) أَيِ الزَّكَاةِ (قَمَرِيٌّ) (لَا شَمْسِيٌّ)

"Adapun haulnya zakat mal itu berdasarkan hitungan bulan qamariyah bukan bulan syamsiyah."

- 2) Dalam kitab *al-Fiqhu al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafii* (2/31):

إِذَا تَكَامَلَ نَصَابُ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ، عَلَى نَحْوِ مَا أَوْضَحْنَا، اشْتَرَطَ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ أَنْ يَمُرَّ عَلَى تَمَلُّكِ الْمَكْلُفِ لَهُ، حَوْلٌ قَمَرِيٌّ كَامِلٌ دُونَ أَنْ يَنْزِلَ الْمَالُ عَنِ الْحَدِّ الْأَدْنَى مِنْهُ.

"Syarat kepemilikan emas, perak, dan harta lainnya yang mewajibkan untuk membayar zakat adalah harus mencapai satu tahun qamariyah penuh dan jika tidak maka tidak wajib zakat."

- d. Dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* mengenai tidak wajibnya zakat menggunakan harta haram (23/248):

الْمَالُ الْحَرَامُ كَالْمَاخُوذِ غَصَبًا أَوْ سَرِقَةً أَوْ رَشْوَةً أَوْ رِبًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَيْسَ مَمْلُوكًا لِمَنْ هُوَ بِيَدِهِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَمْلِكُ وَغَيْرُ الْمَالِكِ لَا يَكُونُ مِنْهُ تَمْلِكُ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ تُطَهِّرُ الْمُزَكِّي وَتُطَهِّرُ الْمَالُ الْمُزَكِّي لِقَوْلِهِ تَعَالَى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة: 103} وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ. وَالْمَالُ الْحَرَامُ كُلُّهُ خَبِيثٌ لَا يُطَهَّرُ.

"Harta haram seperti yang diambil dengan paksa, dicuri, disuap, riba, atau sejenisnya tidak bisa dimiliki oleh orang yang mempunyainya, sehingga tidak wajib dizakati; karena zakat adalah pemberian hak milik, dan orang yang bukan pemilik tidak dapat memberikan hak milik. Selain itu, zakat membersihkan pemberi zakat dan harta yang dizakati, sebagaimana firman Allah SWT: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka" (At-Tawbah: 103) dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Allah tidak menerima sedekah dari hasil penipuan." Harta haram seluruhnya buruk dan tidak dapat disucikan."

Pimpinan Sidang Komisi B1

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Umar Al Haddad, M.A

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII**

Ketua,
ttd.

Sekretaris,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

TIM PERUMUS

- | | |
|------------|---|
| Ketua | : Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, MA. |
| Sekretaris | : Dr. H Umar Al Haddad, MA. |
| Anggota | : 1. Dr. KH. Ahmad Fahrurozi Burhan, M.Pd
2. KH. Arwani Faishol
3. KH. Abdul Muiz Ali
4. KH. Ahmad Masykur
5. KH. M. Toha |
| Asistensi | : Tharekh Era Elraisys, Lc., MA. |